



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **KORNELIS KURA KABOBU**, bertempat tinggal di Kampung Togoletena, Kelurahan Maliti, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat;
2. **KAREL JAWU POTE**, bertempat tinggal di Kampung Kattang, Desa Rajaka, Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat;
3. **MATTI NUNU BAJU**, bertempat tinggal di Kampung Kattang, Desa Rajaka, Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Kornelis Kura Kabobu, bertempat tinggal di Kampung Togoletena, Kelurahan Maliti, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat;

Dalam hal ini KORNELIS KURA KABOBU bertindak untuk diri sendiri dan selaku kuasa insidentil dari Nomor 2 dan 3, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waikabubak pada tanggal 12 April 2017 Nomor W26-U9/14/UM.10/IV/2017; Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding;

L a w a n

1. **SOLEMAN KADOBO**, bertempat tinggal di Kattang, Desa Rajaka, Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat, telah meninggal dunia pada hari Kamis, tanggal 30 Maret 2017, sebagaimana Surat Keterangan Kematian tanggal 20 April 2017;
 2. **TIMOTIUS KADOBO**, bertempat tinggal di Kattang, Desa Rajaka, Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat,
 3. **AGUSTINUS KADOBO**, bertempat tinggal di Kattang, Desa Rajaka, Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat;
- Dalam hal ini Nomor 2 dan 3 memberi kuasa kepada MARTHEN PABALA, bertempat tinggal di Kampung Ngadu Kadoki, Desa Watukarere, Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat, Propinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 27 April 2017;

Halaman 1 dari 21 Hal. Put. Nomor 476 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/ Para Penggugat/ Para Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1822 K/Pdt/2015 tanggal 23 Februari 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding dengan posita gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Para Penggugat ada hubungan keluarga dimana Penggugat III adalah ayah kandung dari Penggugat I dan Penggugat II;
2. Bahwa Para Penggugat memiliki sebidang tanah kering terletak di lokasi bernama Kattang, Desa Rajaka, Kecamatan Laboya, Kabupaten Sumba Barat berukuran luas $\pm \frac{1}{2}$ HA (5.000 m²) dengan batas- batas:
 - Utara : dengan tanah Ishak Kode Yane;
 - Timur : dengan Jalan Raya jurusan kebendungan Kadi Watu;
 - Selatan : dengan tanah Jawa Rita Kela;
 - Barat : dengan tanah Ishak Kode Yane dan Mati Kuja atau anaknya Paulus Kedu Kodu;
3. Bahwa Para Penggugat telah mendiami dan menggarap secara tetap bidang tanah tersebut sejak turun temurun, Para Penggugat mewarisi bidang tanah tersebut dari ayah Penggugat III atau kakek Para Penggugat I dan Penggugat II yang bernama Baju Weda (almarhum) yang meninggal \pm tahun 1969;
4. Bahwa di atas bidang tanah tersebut terdapat bukti-bukti kepemilikan pihak Penggugat-Penggugat yakni 2 (dua) buah kubur tua, dengan 2 (dua) batang pohon "kapaka" yang ditanam sejak berdirinya kampung yang oleh almarhum Baju Weda diberi nama "Kattang" selain pohon-pohon kelapa, mangga, mahoni, kemiri;
5. Bahwa kurang lebih di tahun 1985 datanglah Tergugat I, II, dan III bersama seisi rumahnya dengan membawa sejumlah barang-barang keperluan rumah tangganya dengan menggunakan sebuah truk pengangkut yang bernama Ana Lalo Ate milik Lado Roki. Sampai di Kattang mereka menemui Penggugat III untuk meminta kiranya Para Tergugat itu ditampung sementara karena Para Tergugat ketika itu diusir oleh Marten Pabala dari Kampung Galu Kopi dengan kekerasan dan senjata tajam;
6. Karena Penggugat III merasa iba dengan keadaan Para Tergugat yang demikian maka Penggugat III menerima permintaan Para Tergugat dengan

Halaman 2 dari 21 Hal. Put. Nomor 476 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Para Tergugat juga di rumah Penggugat III selama ± 6 bulan lamanya

lalu Penggugat III sendiri menemani Para Tergugat itu pergi meminta kayu "lamtoro" di Desa Mamodu, untuk bahan pembuat rumah darurat Para Tergugat, lalu Penggugat III sendiri menunjuk satu persil tanah di dalam lokasi Kattang untuk tempat mendirikan rumah kediaman sementara Para Tergugat itu;

7. Bahwa persil tanah yang kini dihuni oleh Para Tergugat itu yang merupakan sebagian dari bidang tanah Kattang milik Penggugat adalah tanah kering berukuran luas ± 30 X 20 m² terletak di wilayah Desa Rajaka, Kecamatan Laboya, Kabupaten Sumba Barat, dengan batas- batas:

- Utara : dengan Jalan Raya jurusan Bendungan Kadi Watu;
- Timur : dengan tanah milik Para Penggugat;
- Selatan : dengan tanah milik Para Penggugat;
- Barat : dengan tanah milik Para Penggugat;

Untuk selanjutnya disebut tanah sengketa;
(lihat lampiran gambar kasar situasi tanah sengketa);

Bahwa di atas tanah sengketa Para Tergugat menanam antara lain beberapa pohon kelapa dan membangun 2 (dua) buah rumah diam;

8. Bahwa semakin lama berdiam di tanah sengketa, Para Tergugat berambisi untuk memiliki secara tetap bidang tanah sengketa yang diberikan dengan hak pakai sementara, dan tidak hendak beranjak pindah dari bidang tanah tersebut, bahkan lama-kelamaan Para Tergugat berkeinginan untuk merampas bidang tanah Kattang selebihnya baik dengan cara menggugat ke Pengadilan maupun dengan cara-cara liar dengan mengemukakan dalil-dalil yang direkayasa seperti halnya dalam perkara perdata Nomor 04/Pdt.G/2009/PN.Wkb., dalam mana para Tergugat itu menggugat Para Penggugat, namun di tingkat Kasasi perkara itu akhirnya diputus: "Gugatan tidak dapat diterima";
9. Bahwa sikap dan tingkah laku Para Tergugat yang tidak simpatik itu lambat laun menimbulkan rasa kesal yang pada akhirnya membawa Para Penggugat sampai pada keputusan untuk mengusir Para Tergugat tersebut bersama anak istri pindah dari tanah sengketa yang semula dipinjam pakai oleh Penggugat III kepada Para Tergugat;
Bahwa perbuatan Para Tergugat tersebut di atas menimbulkan sikap permusuhan yang berlarut-larut dengan pihak Penggugat dan menimbulkan perkara sengketa di tingkat Pemerintah Desa bahkan di tahun 2003 sengketa tanah ditangani oleh Camat Laboya ketika itu dijabat oleh Jantje K. Tenabolo dimana Camat Laboya telah menentukan batas-batas tanah sengketa yang

Halaman 3 dari 21 Hal. Put. Nomor 476 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.rahperkagunigendg menandai dengan patok - patok batas bahkan Para

Penggugat merelakan 6 (enam) pohon kelapa milik Para Peggugat satu pohon sirih dan satu pohon mangga, terhitung menjadi hak Para Tergugat; Namun hasil kesepakatan damai yang telah diresmikan menurut adat istiadat setempat itu pada akhirnya dibatalkan sendiri oleh Para Tergugat dengan dilancarkannya gugatan perkara tanah Nomor 04/Pdt.G/2009/PN.Wkb;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Peggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Waikabubak agar memberikan putusan sebagai berikut:

- a. Mengabulkan gugatan Para Peggugat untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa yang bernama "Katang" berukuran luas $\pm 30 \times 20 \text{ m}^2$ terletak di Desa Rajaka, Kecamatan Laboya, Kabupaten Sumba Barat, dengan batas-batas:
 - Timur : dengan Jalan Raya jurusan Bendungan Kadi Watu;
 - Selatan : dengan tanah milik Para Peggugat;
 - Barat : dengan tanah milik Para Peggugat;
 - Utara : dengan tanah milik Para Peggugat;Adalah sah hak milik Para Peggugat;
- c. Menyatakan hukum bahwa Para Tergugat menguasai, menghuni dan menggarap tanah sengketa secara melawan hak dan melawan hukum;
- d. Menghukum Para Tergugat untuk mengosongkan tanah sengketa, membongkar semua bangunan yang berada di atas tanah sengketa dan memberikan kesempatan kepada Para Peggugat untuk menguasai kembali tanah sengketa dalam keadaan bebas dan aman, kalau perlu dengan bantuan dan dukungan Alat Negara (Polisi);
- e. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Kalau Bapak berpendapat lain, para Peggugat mohon kiranya Bapak menjatuhkan suatu putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonsensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Gugatan Para Peggugat tidak jelas dan kabur (*obscur libel*);
2. Bahwa ketidak jelasan subyek gugatan Para Peggugat adalah karena diikutkannya yaitu Timotius Kadobo (Tergugat II) dan Agustinus Kadobo (Tergugat III), yang sebenarnya yang berhak diatas tanah objek sengketa

Halaman 4 dari 21 Hal. Put. Nomor 476 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Kadobo, Tergugat II (Agustinus Kadobo), adalah anak kandung dari Soleman

Kadobo sehingga semestinya yang digugat oleh Para Penggugat adalah Soleman Kadobo (Tergugat I), sedangkan Timotius Kadobo (Tergugat II) dan Agustinus Kadobo (Tergugat III) adalah anak kandung dari Soleman Kadobo, dengan diikut sertanya anak-anak Tergugat I sebagai pihak yang digugat dalam perkara ini dan mengingat jumlah anak kandung dari Tergugat I Soleman Kadobo adalah 5 (lima) orang yaitu 1. Sebu Kadobo 2. Timotius Kadobo 3. Niko Demus Kadobo 4. Cornelis Kadobo 5. Agustinus Kadobo dan karena kelima bersaudara hanya dua orang yang digugat dan yang tidak digugat adalah Sebu Kadobo, Niko Demus Kadobo dan Cornelis Kadobo dan apabila dikaitkan dengan hukum waris sangat jelas kedudukan Tergugat II dan Tergugat III sama dengan kedudukan saudara- saudaranya yaitu Sebu Kadobo, Niko Demus Kadobo dan Corneus Kadobo, bahwa berdasarkan hal-hal yang Para Tergugat uraikan atau jelaskan di atas, nyata-nyata Gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur, sehingga dapat dikatakan gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur atau cacat yuridis hukumnya, sesuai Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 17 April 1979 Reg. Nomor 1149 K/Sip/1979, yang menentukan bila tidak jelas batas-batas tanah sengketa maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, demikian pula Putusan Mahkamah Agung tanggal 21 Agustus 1974 Reg. Nomor 565 K/Sip/1973, yang menyatakan bahwa apabila gugatan objek sengketa tidak jelas maka sudah sangat jelas gugatannya tidak dapat diterima;

1. Bahwa Para Penggugat tidak mengerti objek yang hendak digugat sebagaimana dalil-dalil dalam gugatannya pada halaman 2 point 2 dan halaman 7 point 3, yang mana luas tanah objek sengketa tidak sama dan terlebih lagi batas-batas tanah objek sengketa tidak jelas;
2. Bahwa yang sebenarnya objek sengketa yang digugat oleh Para Penggugat adalah tanah milik Soleman Kadobo (orang tua kandung Tergugat II dan Tergugat III), sebagaimana dibuktikan dalam surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan atas nama Soleman Kadobo, seluas 10.000 m², 1 (satu) hektar yang terletak di Kampung Kattang, Desa Rajaka, Kecamatan Lamboya, Kabupten Sumba Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tanah milik Paulus Kedu Kodung dan Wurakawoda Luda;
 - Sebelah Selatan : Tanah milik Jawu Rita Kela dan Paulus Kedu Kodung;
 - Sebelah Timur : Tanah milik Markus Mone Jala;
 - Sebelah Barat : Tanah milik Kedu Rayi;

Halaman 5 dari 21 Hal. Put. Nomor 476 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa sebagai gugatan yang dikemukakan dalam Konvensi yang menyangkut eksepsi dan pokok perkara tersebut di atas, mohon agar dianggap dikemukakan pula dalam Rekonvensi ini;

2. Bahwa Para Penggugat Rekonvensi memiliki tanah kering yang bernama Kattang seluas 10.000 m², 1 (satu hektar) yang terletak di Desa Rajaka, Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat, mohonlah kiranya diijinkan agar penyebutan para pihak dalam gugatan rekonvensi ini:
 - Untuk penyebutan Para Penggugat dalam konvensi dapat disebut Para Tergugat rekonvensi saja, dan;
 - Untuk penyebutan Para Tergugat konvensi dapat disebut Para Penggugat rekonvensi saja;
3. Bahwa sebagai ketidakpuasan Para Penggugat Rekonvensi terhadap penguasaan tanah milik Para Penggugat Rekonvensi oleh Para Tergugat rekonvensi tanpa hak melainkan hanya pinjaman saja maka sesuai apa yang didalilkan Para Tergugat Rekonvensi dalam gugatan konvensi Nomor 8 dan 9 memang benar diadakan Para Tergugat rekonvensi mulai kepada pemerintah Desa, Camat karena tak ada penyelesaian Para Penggugat Rekonvensi mengajukan perkara ini ke Pengadilan Negeri Waikabubak dan hasilnya Para Penggugat rekonvensi menangkan di 2 (dua) tingkat Pengadilan tetapi di tingkat Kasasi diputus "gugatan tidak dapat diterima";
4. Bahwa karena tanah yang jadi objek sengketa dalam gugatan konvensi adalah bagian (bidang bersambungan) dari tanah yang sekarang diajukan Para Penggugat rekonvensi dalam gugatan balik ini maka untuk jelasnya kami cantumkan lokasinya, keluasan dan batas-batasnya sebagai berikut: Tanah tersebut adalah tanah kering berlokasi di Desa Rajaka, Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat, bergelar Kattang keluasannya belum pernah diukur akan tetapi mempunyai batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah milik Soleman Kadobo Penggugat Rekonvensi I;
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah milik Jawu Rita Kela dan tanah Paulus Kedu Kodung;
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah pekarangan Para Penggugat rekonvensi;
 - Sebelah Barat : dengan tanah milik Soleman Kadobo Penggugat rekonvensi I;
5. Bahwa sesuai Putusan Mahkamah Agung dalam perkara sengketa ini dinyatakan "gugatan tidak dapat diterima" yang tentunya Para Penggugat rekonvensi masih berpeluang mengajukan gugatan baru tentang haknya atas

Halaman 7 dari 21 Hal. Put. Nomor 476 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sengketa dalam konvensi berkaitan erat dengan sengketa dalam rekonsensi

yakni objek perkaranya adalah 2 (dua) bidang tanah yang bidangnya berhubungan maka Para Penggugat rekonsensi sekarang balik menggugat Para Tergugat rekonsensi yang menempati tanah Para Penggugat rekonsensi tanpa hak dan melawan hukum dan sudah sepantasnya Para Tergugat konvensi/Para Penggugat Rekonsensi mengajukan gugatan balik kepada Para Tergugat Rekonsensi/Penggugat konvensi terhadap objek sengketa tersebut sebagaimana dalam eksepsi poin 4 (empat) dan dalam pokok perkara poin 4 c tersebut;

6. Bahwa sebagai akibat dari pada diajukannya gugatan konvensi oleh Para Tergugat Rekonsensi maka Para Penggugat Rekonsensi mengalami kerugian moril dan materiil dengan menahan rasa malu sebagai orang yang tidak mengerti hukum adalah:
 - Kerugian moril (*opportunity cost*): jika dihitung dengan jumlah uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus Juta rupiah);
 - Kerugian materiil tanah seluas ½ hektar dan telah menikmati hasilnya dari tahun 1969, dan jika dihargakan atas objek sengketa tersebut saat ini adalah sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), *vide*. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 196 K/SIP/1974 tanggal 7 Oktober 1986;
7. Bahwa untuk menjamin agar Para Tergugat rekonsensi dapat bertanggung jawab atas kerugian moril dan materiil pada poin 6 (enam) tersebut di atas, maka harus diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas objek sengketa tersebut dan maupun atas harta bergerak dan harta tidak bergerak milik Para Tergugat Rekonsensi tersebut dan atas penyitaan tersebut sah dan berharga, *vide*. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 371 K/SIP/1973, tanggal 22 Oktober 1975;
8. Bahwa terhadap objek sengketa tersebut di atas adalah hak milik Tergugat Konvensi/Penggugat rekonsensi seluruhnya dan lebih khusus milik dari Soleman Kadobo (Penggugat Rekonsensi 1) adalah warisan dari ayahnya Penggugat Rekonsensi 1 yang bernama Sebu Kadobo (almarhum) dan ibunya yang bernama Mathelda Bela Ngura (almarhumah) dan sudah sepantasnya Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konvensi dihukum untuk menyerahkan dan mengosongkan objek sengketa tersebut secara suka rela juga tanpa beban atau syarat apapun, bila perlu dengan bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Halaman 8 dari 21 Hal. Put. Nomor 476 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sengketa gugatan gnyad pinjam pakai dan olehnya harus dinyatakan tanpa hak dan melawan hukum;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Waikabubak untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa objek sengketa yaitu tanah kering yang bernama Kattang yang luasnya $\frac{1}{2}$ hektar yang terletak di Desa Rajaka, Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat, dengan batas- batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah milik Paulus Kedu kodungdan Wura Kawoda Luba;
 - Sebelah Selatan: berbatasan dengan tanah Jawu Rita Kela dan Paulus Kedu Kodung;
 - Sebelah Timur: tanah pekarangan Soleman Kadobo Penggugat Rekonvensi I;
 - Sebelah Barat: tanah pekarangan Soleman Kadobo Penggugat Rekonvensi I,adalah milik Penggugat rekonvensi I, warisan peninggalan dari orang tua kandungnya yang bernama: Sebu Kadobo (almarhum) dan Ibu kandungnya yang bernama Mathelda Bela ngura (almarhumah);
3. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi untuk membayar Ganti Rugi sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dengan perinciannya sebagai berikut:
 - Kerugian moril sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - Kerugian materiil sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
5. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk menyerahkan dan mengosongkan tanah milik Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat konvensi secara suka rela juga tanpa beban atau syarat apapun, bila perlu dengan bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. Menyatakan hukum bahwa sita jaminan adalah sah dan berharga;
7. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari, setiap lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga dilaksanakan;

Halaman 9 dari 21 Hal. Put. Nomor 476 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id pada perlawanan, banding ataupun kasasi (*vitvoerbaar*

bij voorraad);

9. Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
10. Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Waikabubak telah memberikan Putusan Nomor 0 3/Pdt.G/2014/PN.Wkb. tanggal 11 Desember 2014 dengan amar sebagai berikut:

I. Dalam Konvensi;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

II. Dalam Rekonvensi:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi dikabulkan untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum objek sengketa yaitu tanah kering yang bernama Kattang yang luasnya $\pm \frac{1}{2}$ setengah hektar (5.000 m²) yang terletak di Desa Rajaka, Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah milik Paulus Kedu Kodung dan Wura Kawoda Luba;
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah Jawi Rita Kela dan Paulus Kedu Kodung;
 - Sebelah Timur : tanah pekarangan Soleman Kadobo (Penggugat Rekonvensi I);
 - Sebelah Barat : tanah pekarangan Soleman Kadobo (Penggugat Rekonvensi I);Adalah sah milik Penggugat Rekonvensi I, yang merupakan warisan dari orang tua kandungnya yang bernama Sebu Kadobo (almarhum) dan Mathelda Bela Ngura (almarhum);
3. Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melanggar hukum;
4. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi untuk menyerahkan dan mengosongkan tanah milik Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi secara suka rela juga tanpa beban

Halaman 10 dari 21 Hal. Put. Nomor 476 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi untuk selebihnya;

III .Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.791.000,00 (satu juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 18/PDT/2015/PT.KPG tanggal 23 Maret 2015 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari semula Para Penggugat sekarang Para Pembanding;

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 03/Pdt.G/2014/PN.Wkb tanggal 11 Desember 2014 yang dimohonkan banding tersebut;

- Menghukum semula Para Penggugat sekarang Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Pengadilan, yang dalam Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1822 K/Pdt/2015 tanggal 23 Februari 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. KORNELIS KURA KABOBU, 2. KAREL JAWU POTE, 3. MATTI NUNU BAJU tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1822 K/Pdt/2015 tanggal 23 Februari 2016 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi/ Para Penggugat/Para Pembanding kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/ Para Pembanding diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 12 April 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 03/Pdt.G/2014/PN.Wkb., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Waikabubak, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Halaman 11 dari 21 Hal. Put. Nomor 476 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan Negeri Waikabubak tersebut telah diberitahukan kepada Para

Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding pada tanggal 17 April 2017

Bahwa kemudian Para Termohon Kasasi/ Para Tergugat/ Para Terbanding mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waikabubak pada tanggal 3 Mei 2017;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Pemohon Kasasi/ Para Penggugat/ Para Pembanding dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa ada beberapa fakta-fakta hukum baik pada putusan Pengadilan Negeri Waikabubak di tingkat pertama, kemudian pada putusan Pengadilan Tinggi Kupang di tingkat banding dan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia di tingkat kasasi, hemat kami, belum mencerminkan perasaan keadilan hukum atau sesuai dengan fakta-fakta hukum yang sebenarnya, bahwa sesungguhnya belum adanya pertimbangan-pertimbangan hukum yang seadil-adilnya. Dan khususnya terhadap putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan amar putusan Nomor 1822 K/PDT/2015 pada perkara perdata Nomor 03/PDT.G/2014/PN.WKB pada tingkat kasasi, dengan ini kami akan membahas hal-hal yang merupakan kekeliruan Majelis Hakim pada tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi Kupang di tingkat banding, kemudian pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai *Judex Facti* yang telah mengambil alih pertimbangan-pertimbangan hakim pada pertimbangan-pertimbangan hakim pada Pengadilan Tinggi Kupang pada tingkat kasasi yang mengandung kekeliruan-kekeliruan yang sangat mendasar;
2. Bahwa sesungguhnya berdasarkan beberapa fakta-fakta hukum yang merupakan kekeliruan-kekeliruan, selain mengambil alih kekeliruan-kekeliruan pada Pengadilan Negeri Waikabubak dan pada Pengadilan Tinggi Kupang serta pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia telah membuat kekeliruan dalam menerapkan hukum dalam hal sebagai berikut :
Dalam Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman yakni UU Nomor 14 Tahun 1970 *juncto* UU Nomor 14 Tahun 1985 *juncto* UU Nomor 5 Tahun 2004 diatur Bahwa hakim dalam mengambil suatu putusan wajib menguraikan tentang dasar hukum bagi bukti-bukti keputusan tersebut;

Halaman 12 dari 21 Hal. Put. Nomor 476 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan Negeri Waikabubak, Pengadilan Tinggi Kupang, dan putusan pada

Mahkamah Agung Republik Indonesia tidak memperinci tentang alasan-alasan hukum untuk menolak butir-butir permohonan banding maupun permohonan kasasi dari pihak Para Penggugat asal/Pembanding/Pemohon kasasi. Akan tetapi hanya secara global memberi pertimbangan-pertimbangan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Negeri Waikabubak, Pengadilan Tinggi Kupang yang memuat sekian Banyak kekeliruan dan tidak mencerminkan kejernihan hukum yang seadil-adilnya. Maka dengan tidak dipenuhinya kewajiban hukum yang berdasarkan fakta-fakta hukum yang sebenar-benarnya. Sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman maka putusan Pengadilan Negeri Waikabubak, Pengadilan Tinggi Kupang, maupun putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam perkara ini dinyatakan ditolak dan tidak dapat diterima dan dipandang cacat demi hukum. Oleh karenanya kami sebagai Para Penggugat memohon kiranya yang mulia Majelis Mahkamah Agung Republik Indonesia menjatuhkan putusan membatalkan putusan-putusan serta meninjau kembali putusan-putusan tingkat kasasi pada Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut;

3. Bahwa dalam memori banding/memori kasasi Para Penggugat/
Pembanding/Pemohon Kasasi atau dalam hal ini Pemohon Peninjauan Kembali telah di uraikan tentang butir-butir keberatan Para Pemohon Kasasi namun demikian tidak ada butir-butir keberatan itu, memperoleh perhatian atau pertimbangan dari Hakim Pengadilan Tinggi Kupang maupun Majelis Mahkamah Agung Republik Indonesia yakni butir-butir keberatan itu adalah tentang kekeliruan-kekeliruan dalam penerapan hukum, yakni :
 - 3.1 Bahwa Majelis Hakim telah dengan sengaja memanipulasi keterangan ketiga orang saksi-saksi Penggugat asal Terbanding/Termohon Kasasi dengan menambah catatan keterangan masing-masing saksi-saksi tersebut dengan kata-kata saksi-saksi hanya tahu karena mendengar cerita dari ayahnya, atau untuk ketiga saksi Termohon Peninjauan Kembali, saksi tahu karena mendengar cerita dari Para Penggugat, sedangkan sesuai dengan fakta (kenyataannya saksi-saksi hanya mendengar cerita dari orang lain). Tidak menyaksikan sesuai dengan fakta di lapangan yang sebenar-benarnya. Artinya saksi-saksi itu tidak pernah memberikan keterangan tentang sumber pengetahuan saksi. Bahwa untuk itu keterangan saksi batal demi hukum dan tidak dapat di terima/ ditolak;
 - 3.2 Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak telah mengabaikan bahwa ada keterangan saksi-saksi Para Pemohon Kasasi yang tidak sempat memberikan keterangan-keterangan dan ada beberapa bukti-

Halaman 13 dari 21 Hal. Put. Nomor 476 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para leluhur pewaris Para Penggugat Pemohon Peninjauan Kembali, Penggugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi yang berada di objek tanah kering yang disengketakan. Juga adanya kekeliruan-kekeliruan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak dengan tidak terungkapnya bukti fisik yakni pohon siri yang ditanam oleh para leluhur pewaris yang sudah ratusan tahun;

3.3 Bahwa adanya kekeliruan-kekeliruan Majelis Hakim dalam fakta-fakta persidangan yang terungkap dari keterangan-keterangan saksi-saksi Termohon Peninjauan Kembali yang menyatakan bahwa Keterangan-keterangan saksi-saksi hanya mengetahuinya peristiwa atau kejadian dari cerita orang lain atau sebagai narasumber dari Termohon pihak Tergugat Konvensi itu menerangkan bahwa mereka mendengar cerita dari Almarhumah MATELDA BELA NGURA. Berdasarkan keterangannya yang menyatakan bahwa Para Termohon / Tergugat Peninjauan Kembali menguasai tanah kering di Kattang yang terletak di Kattang Desa Rajaka, Kecamatan Lamboya tersebut adalah tanah warisan atau harta peninggalan dari orang tua mereka masing-masing, termasuk keterangannya saksi yang vocal pihak Tergugat atas nama MARTEN PABALA, atas pernyataan Majelis Hakim yang mulia, yang menyatakan bahwa saksi tersebut mengetahuinya peristiwa dan kejadian tersebut bahwa mereka tahu dari cerita ayahnya atas pernyataan Majelis Hakim. Hal itu dapat dimengerti bahwa sesungguhnya tidak sesuai fakta-fakta hukum yang sebenar-benarnya karena kesaksian-kesaksian saksi-saksi tersebut dinyatakan saksi palsu (Hanya mendengar dari cerita nara sumber). Saksi-saksi Tergugat Konvensi itu masih relative muda, bahwa pada kenyataannya mereka mengetahuinya peristiwa itu dari cerita-cerita nara sumber. Dalam hal ini Para Termohon Peninjauan Kembali. Bahwa secara fakta hukum tidak sesuai dengan yang sebenar-benarnya masakan mereka tahu keadaan almarhumah MATELDA BELA NGURA yang adalah ibu kandung dari SOLEMAN KADOBO dan sesuai dengan fakta bahwa usia SOLEMAN KADOBO kini berusia 82 Tahun. Para Pemohon telah berkeyakinan bahwa kekeliruan penerapan hukum pada tingkat pertama Pengadilan Negeri Waikabubak, Pengadilan Tinggi Kupang, dan tingkat kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pada kenyataannya telah terungkap tentang hal ini membenarkan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Waikabubak, yang mengikat keterangan saksi-saksi pihak Tergugat Konvensi/Termohon Peninjauan Kembali sebagai bukti, tetapi yang

Halaman 14 dari 21 Hal. Put. Nomor 476 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- keterangan saksi yang bersumber dari cerita-cerita orang lain atau apapun yang dinamakan *Testimonium de auditu* bukan bukti. Untuk itu Para Pemohon berkeyakinan bahwa adanya kekeliruan-kekeliruan dalam penerapan hukum terhadap perkara perdata ini dengan Nomor 03/PDT.G/2014/PN.WKB. hal ini adalah salah satu fakta hukum kekeliruan *Judex* yang sangat fatal;
- 3.4 Bahwa kekeliruan penerapan hukum oleh hakim yang pertama Pengadilan Negeri Waikabubak ialah membenarkan keterangan saksi konvensi yang berbeda-beda tentang asal usul perolehan tanah obyek sengketa yang beralamat, Nama Kattang yang terletak di Desa Rajaka, Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat. Oleh Penggugat konvensi yang dengan dalil-dalil nya saksi yang menerangkan atau keterangan-keterangannya yang direkayasa yang menyatakan keterangan saksi bahwa Almarhumah MATELDA NGURA hanya memberi pinjam saja tanah obyek sengketa tersebut yang bernama Kattang yang terletak di Desa Rajaka, Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat kepada almarhum MBAJU WEDA leluhur Para Pemohon Peninjauan Kembali juga adanya keterangan-keterangan saksi yang berbeda-beda yang menerangkan bahwa almarhumah MATELDA BELA NGURA hanya member pinjam tanah obyek sengketa tersebut kepada MATTI NUNU BAJU, para Penggugat/ Pemohon Peninjauan Kembali, bahkan ada saksi yang menerangkan bahwa Almarhumah MATELDA BELA NGURA hanya member pinjam saja tanah obyek sengketa yang bernama Kattang yang beralamat di Desa Rajaka kepada KORNELIS KURA KABOBU Penggugat Konvensi. Dengan demikian keterangan-keterangan saksi-saksi Termohon Peninjauan Kembali dinyatakan cacat hukum atau batal demi hukum, karena tidak sesuai dengan makna hukum acara perdata yang mengatur bahwa keterangan saksi-saksi yang berbeda-beda atau bertentangan antara satu dengan yang lainnya tidak mempunyai Nilai Bukti;
- 3.5 Fakta suatu kekeliruan *Judex Facti* pula ialah mengangkat dan mempertimbangkan keterangan dari seseorang yang tidak pernah di ajukan sebagai saksi yakni YUSUF KOLE YANE yang ketika itu diajukan hanya itu sebagai penterjemah dari seorang saksi Tergugat yang menyatakan RAIMUNDUS RIDI BAYA saksi tersebut mengaku tidak dapat berbahasa Indonesia, kedua orang tersebut di hadapkan dalam sidang pemeriksaan saksi-saksi secara bersamaan yakni yang satu sebagai saksi dan yang lain sebagai penterjemah dengan ini para Pemohon Peninjauan Kembali berkeyakinan bahwa Majelis Hakim

Halaman 15 dari 21 Hal. Put. Nomor 476 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.6 Bahwa suatu kekeliruan yang sangat nyata dari Majelis Hakim yang pertama pada Pengadilan Negeri Waikabubak yang di angkat oleh Para Pemohon pada saat itu Penggugat (Konvensi) asal dalam memori banding, namun tidak diperiksa dan dipertimbangkan oleh *Judex Facti* ialah tentang kekeliruan dalam format gugatan balik atau Rekonvensi dimana pihak Penggugat Rekonvensi menggugat sebidang tanah kering sebagiannya adalah bidang tanah sengketa dalam gugatan konvensi atau bidang tanah yang secara fakta yang sedang dikuasai oleh para Penggugat Rekonvensi dengan dalil-dalil (melakukan penyerobotan), membangun 2 (dua) buah rumah tempat tinggal dan mendiami dua buah rumah tersebut. Hal itu kami berkeyakinan adalah suatu kekeliruan yang di angkat oleh Penggugat Konvensi namun luput dari pengamatan *Judex Facti!*. Dalam masalah kesimpulan pihak Penggugat asal telah terungkap atau di uraikan di halaman 8 angka 7 tentang hal kekeliruan atau cacat dalam format gugatan balik atau Rekonvensi namun hal itu diabaikan, tidak disinggung dalam putusan Hakim Pengadilan Negeri di tingkat pertama. Kemudian di tingkat banding maupun di tingkat kasasi telah di ungkapkan dalam memori banding di halaman 03 angka 11, juga telah di uraikan pula alasan-alasan keberatan Penggugat asal Pembanding tentang hal yang sama, namun alasan-alasan keberatan itu tidak diberi pertimbangan / tidak dipertimbangkan dalam putusan tingkat banding dan tingkat kasasi. Hal ini kami berkeyakinan bahwa sebagian tertentu kesimpulan dan/ atau memori tingkat banding dan tingkat kasasi yang tidak dipertimbangkan baik-baik, baik dari tingkat pertama, tingkat banding maupun tingkat kasasi. Dengan demikian hemat Pemohon Peninjauan Kembali keadaan ini turut memperkaya alasan-alasan untuk pertimbangan bahwa putusan Pengadilan dalam ketiga tingkatan peradilan yang mengadili dan memeriksa perkara ini kami sangat berkeyakinan mengalami cacat hukum, olehnya harus dibatalkan dalam putusan peninjauan kembali;

3.7 Jika ditinjau kembali dengan perkara perdata terdahulu yakni di tahun 2009 dimana pihak Penggugatnya adalah Tergugat para konvensi sekrang/Termohon Peninjauan Kembali SOLEMAN KADOBO Dkk, dan pihak Tergugat-nya adalah Penggugat konvensi sekarang ini atau Pemohon Peninjauan Kembali KORNELIS KURA KABOBU dan kawan-kawannya dengan perkara Nomor 04/PDT.G/2009/PN.WKB putusan tanggal 16 Oktober 2009, pihak Penggugat SOLEMAN KADOBO dan kawan-kawannya dengan dalil-dalil tanah sengketa yang berukuran luas

Halaman 16 dari 21 Hal. Put. Nomor 476 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Para Pemohon Peninjauan Kembali, sedangkan

sesuai dengan fakta yang digugat oleh Para Penggugat Rekonvensi adalah seluas kurang lebih 10.000 meter persegi sedangkan yang disengketakan adalah ½ Hektar saja. Bahwa dalam gugat balik/Rekonvensi, pihak Penggugat Rekonvensi telah menggugat bidang tanah sengketa seluas kurang lebih 10.000 meter persegi dan di dalam tanah sengketa seluas kurang lebih 1 Ha tersebut terhisab di dalamnya tanah sengketa dalam gugatan konvensi seluas kurang lebih ½ Ha yang dikuasai dan didiami oleh para Penggugat Rekonvensi sejak tahun 1985. Dalil-dalil gugatan konvensi ialah menyebutkan pula bahwa tanah sengketa seluas 30x20 meter persegi didiami secara tetap oleh pihak Tergugat-Tergugat Konvensi. Hal itu mengisyaratkan bahwa dalam gugatan rekonvensi, Para Penggugat Rekonvensi telah menggugat bidang tanah yang sebagiannya sedang dikuasai/digarap dan dihuni oleh Para Penggugat Rekonvensi sendiri. Menurut pandangan Penggugat Konvensi atau pihak Pemohon Peninjauan Kembali format gugatan balik / Rekonvensi itu tidak tepat menurut hukum karena telah menggugat sebidang tanah yang sebagiannya dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi tersebut. Maka dengan alasan ini kami mohon ke hadapan Majelis Hakim Agung di Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk ditinjau kembali bahwa gugatan balik/ rekonvensi itu dinyatakan tidak dapat diterima (*NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD*);

3.8 Bahwa ketika saksi Tergugat (konvensi) PAULUS KEDU KODUNG, kuasa Para Penggugat atas nama KORNELIS KURA KABOBU mengajukan keberatan karena ada hubungan keluarga dekat antara saksi tersebut dengan pihak Tergugat Konvensi, dan atas pernyataan Majelis, saksi itu membenarkannya maka saksi itu diperkenankan memberikan keterangan TANPA SUMPAAH. Sebaliknya dalam turunan putusan dicabut seolah-olah saksi itu memberikan keterangan DIBAWAH SUMPAAH. Mohon perhatian yang mulia atas koreksi pihak Pemohon tersebut;

4. DASAR-DASAR PERTIMBANGAN PARA PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI TELAH MEMPERSIAPKAN BEBERAPA BUKTI-BUKTI BARU/ NOVUM SEBAGAI BAHAN-BAHAN PERTIMBANGAN YANG MULIA MAJELIS HAKIM AGUNG;

4.1 Bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali telah mempersiapkan fakta-fakta hukum berupa bukti-bukti baru antara lain keterangan-keterangan saksi-saksi yang mengetahuinya dan menyaksikan bahwa obyek tanah sengketa yang bernama Kattang yang terletak di Desa Rajakan,

Halaman 17 dari 21 Hal. Put. Nomor 476 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanah peninggalan orang tua para ahli waris yakni

Para Pemohon Peninjauan Kembali;

4.2 Bahwa Pemohon telah mempersiapkan beberapa bukti-bukti baru berupa surat-surat pernyataan tentang kepemilikan tanah, antara lain surat pernyataan 9 orang saksi-saksi yang telah membuat pernyataan tentang kepemilikan tanah yang diketahui oleh pemerintah Desa Rajaka, yang menyatakan bahwa sebidang tanah kering yang bernama Kattang yang terletak di Desa Rajaka dengan luas kurang lebih $\frac{1}{2}$ Hektar (0.5 Ha) dengan batasan-batasannya :

- Timur berbatasan dengan jalan raya menuju Kadi Watu;
- Barat berbatasan dengan tanah hak milik ISAK KODE YANE;
- Utara berbatasan dengan tanah hak milik ISAK KODE YANE;
- Selatan berbatasan dengan tanah hak milik JAWU RITA KELA;

Yang menyatakan bahwa obyek Tanah yang disengketakan bahwa sesungguhnya adalah milik para pewaris MATI NUNU BAJU dan kawan-kawannya sebagai ahli waris peninggalan orang tua Para Pemohon Peninjauan Kembali;

4.3 Bahwa adanya surat keterangan ahli waris yang telah mendukung bahwa benar-benar para ahli waris sebagai pewaris tentang kepemilikan tanah tersebut, antara lain surat keterangan ahli waris dengan Nomor. 032/SK/IV/2017 yang telah diketahui oleh pemerintah Desa Rajakan dan pemerintah Kecamatan dalam hal ini Camat Lamboya;

4.4 Bahwa adanya surat pernyataan dua orang saksi yang menyatakan dengan sejujur-jujurnya dan dengan setulus-tulusnya memberikan kesaksiannya bahwa obyek tanah sengketa yang bernama Kattang yang terletak di Desa Rajaka adalah benar-benar tanah tersebut milik para pewaris MATI NUNU BAJU dan saudaranya yakni saksi tersebut yang telah membuat kesaksiannya lewat pernyataan-pernyataannya dan sudah dilegalisir pada tanggal 07 April 2017 untuk dijadikan bahan pertimbangan Majelis Hakim Agung yang mulia;

4.5 Bahwa adanya beberapa surat keterangan kematian para leluhur pemilik / pewaris obyek Tanah sengketa yang bernama Kattang yang berada di Desa Rajaka, antara lain, Surat keterangan kematiannya almarhum MATI DANGU dengan surat keterangan kematian Nomor 036 /SK/IV/2017, surat keterangan kematian BAJU WEDA dengan Nomor 033/SK/IV/2017, surat keterangan kematian almarhumah LADE LAURU dengan Nomor. 035/SK/IV/2017, Kemudian surat keterangan kematian dari TALO GORO dengan Nomor 034/SK/IV/2017; yang telah diketahui oleh pemerintah Desa Rajaka, dan bukti-bukti tersebut telah dilegalisir di Pengadilan Negeri Waikabukak pada tanggal

Halaman 18 dari 21 Hal. Put. Nomor 476 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
harapan kepada yang mulia untuk sebagai bahan pertimbangan untuk ditinjau kembali putusan-putusan ketiga tingkat peradilan;

KESIMPULAN

Bahwa setelah Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia berkenan membaca dan mempelajari alasan-alasan Pemohon Peninjauan Kembali di atas, perkenankanlah kami untuk menyampaikan atau memberikan beberapa butir-butir kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa kami sangat berkeyakinan putusan-putusan Pengadilan untuk perkara ini dalam ketiga tingkatan peradilan sarat dengan kekeliruan/kehilafan hukum bahwa dengan cara-cara yang tidak sportif memanipulasi catatan berita acara persidangan tentang keterangan-keterangan saksi-saksi Para Termohon, hanya berpedoman dari keterangan-keterangan yang tidak didasari dengan hukum acara perdata. Keterangan saksi-saksi hanya mendengar cerita dari seorang nara sumber yakni Para Termohon tersebut. Mungkin dengan tujuan untuk mengurangi atau bahkan meniadakan nilai bukti keterangan-keterangan saksi-saksi tersebut sebagaimana telah di uraikan di atas ini baik dengan tidak sengaja maupun dengan sengaja secara fakta hukum bahwa keterangan-keterangan saksi Termohon Peninjauan Kembali mereka itu hanya mendengar cerita dari sumber orang lain, keterangan-keterangan saksi-saksi tersebut menurut hukum bukan bukti (TESTIMONIUM DE AUDITU). Dengan ini mungkin saja Majelis Hakim ketiga tingkatan peradilan bersikap tidak mandiri lagi atau mungkin saja pihak Termohon/Tergugat Konvensi telah mengambil upaya-upaya siluman yang tidak terpuji dan melanggar hukum untuk mempengaruhi jalannya pemeriksaan dan peradilan dalam perkara ini;
2. Bahwa dengan alasan-alasan atau keadaan tersebut di atas, kami sangat berkeyakinan bahwa dapatlah dipahami apabila *Judex Facti* tidak menyikapi alasan-alasan atau keberatan Para Penggugat/ Pemanding/ Pemohon Kasasi yang telah tertuang dalam memori dalam ketiga tingkatan peradilan;
3. Bahwa telah terungkapnya beberapa fakta-fakta hukum beberapa bukti-bukti baru yang dipersiapkan Para Pemohon Peninjauan Kembali sebagai bahan pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim Agung, untuk ditinjau kembali terhadap ketiga putusan-putusan dalam ketiga tingkatan peradilan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 19 dari 21 Hal. Put. Nomor 476 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Peninjauan Kembali tentang adanya *novum*, ternyata bukti-bukti tersebut bukan merupakan bukti yang menentukan dan dibuat setelah putusan Pengadilan sehingga tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 67 huruf b Undang-Undang Mahkamah Agung;

Bahwa terhadap alasan kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata, karena alasan-alasan mana merupakan perbedaan pendapat dan penilaian antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan *Judex Juris* lagi pula hal tersebut tentang penilaian hasil pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali Kornelis Kura Kabobu dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali 1. **KORNELIS KURA KABOBU** , 2. **KAREL JAWU POTE** dan 3. **MATTI NUNU BAJU** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/ Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 25 Agustus 2017 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Bambang Ariyanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Halaman 20 dari 21 Hal. Put. Nomor 476 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.,

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.,

Ttd.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd.

Bambang Ariyanto, S.H., M.H.,

Biaya-biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai.....	Rp	6.000,00
2. Redaksi.....	Rp	5.000,00
3. Administrasi PK.....	Rp	<u>2.489.000,00</u>
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, SH., M.H.,
NIP.19630325 198803 1 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)